

- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 Tentang Pendidikan TK ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0125/U/1994 Tentang KBM TK
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK " IBUNDA ",
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : Desa Glemangpasir – Kecamatan Adipala
Kabupaten Cilacap.
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2006/2007.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 17 Desember 2006

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Cilacap



Drs. SUTOYO MS,M Ed.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Adipala
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Adipala
8. Kepala TK Aisyiyah Kecamatan Adipala
9. Peninggal